



Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of the Child Friendly City (KLA) Policy by the Padang City Government as a Special Cluster in Padang City

Hikmah Ainun Berliana¹, Zikri Alhadi²

* hikmahainun17@gmail.com

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the factors influencing the implementation of the Child-Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) policy in Padang City, focusing on the special protection cluster and drawing on George C. Edward III's policy implementation framework. The KLA policy is a strategic public initiative aimed at fulfilling children's rights and strengthening protection from violence, exploitation, neglect, and other forms of abuse. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and document analysis involving officials from the Office of Women's Empowerment and Child Protection, representatives of P2TP2A, and members of the Women and Children Protection Unit. The findings indicate that implementation is supported by a clear regulatory framework, institutional coordination, and the availability of child protection services. However, limited human and financial resources, weak cross-sectoral communication, low community participation, and uneven implementer commitment continue to hinder policy effectiveness. These factors significantly shape the performance of the special protection cluster in Padang City, underscoring the need to strengthen resources, enhance coordination, and improve institutional commitment.

Keywords: Child-Friendly City; Child Protection; Policy Implementation; Special Protection Cluster

PENDAHULUAN

Perlindungan anak tidak hanya menjadi isu strategis dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, tetapi juga menempatkan anak sebagai subjek utama yang hak-hak dasarnya harus dijamin secara penuh oleh negara dan pemerintah daerah. Sebagai respons konkret terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), yang merepresentasikan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, ramah anak, inklusif, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Kebijakan ini secara khusus menekankan pada upaya pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan menghadapi risiko beragam seperti kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi tenaga kerja anak, pengabaian oleh keluarga, dan berbagai bentuk diskriminasi yang dapat merusak masa depan generasi muda. Sayangnya, meskipun memiliki landasan yang kuat, dalam praktik implementasinya di berbagai wilayah Indonesia, kebijakan KLA masih sering dihadapkan pada tantangan yang bersifat multidimensi dan kompleks, terutama ketika diterapkan pada klaster perlindungan khusus yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi.

Dari perspektif teoretis, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh proses perumusan kebijakan yang matang, melainkan lebih banyak bergantung pada tahap implementasi yang efektif di lapangan. Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III memberikan kerangka analisis yang komprehensif dengan menyoroti empat elemen utama, yaitu kualitas komunikasi kebijakan kepada pelaksana, ketersediaan sumber daya finansial dan manusiawi, sikap serta komitmen dari para pelaksana (disposisi), dan struktur birokrasi yang mendukung. Dalam konteks Kebijakan Kota Layak Anak (KLA), keempat dimensi ini menjadi semakin krusial mengingat pelaksanaannya melibatkan kerjasama lintas sektor yang meliputi pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan sinergi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi KLA sangatlah esensial untuk melakukan evaluasi yang obyektif terhadap tingkat efektivitasnya di tingkat lokal, khususnya di Kota Padang.

Sejumlah studi empiris sebelumnya telah secara konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh adanya fondasi regulasi yang kokoh, termasuk peraturan daerah (Perda) beserta turunannya, serta komitmen politik yang tinggi dari pemerintah lokal. Penelitian-penelitian tersebut juga menekankan bahwa efektivitas program ini semakin diperkuat oleh mekanisme koordinasi antarinstansi yang terstruktur serta dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai, seperti pembentukan unit-unit khusus untuk penanganan kasus anak.

Namun, di sisi lain, kajian-kajian terkini juga secara tegas mengungkapkan berbagai kendala struktural yang sering menghambat kemajuan, seperti keterbatasan tenaga ahli di bidang perlindungan anak yang memiliki kompetensi profesional, alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk program jangka panjang, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih minim dalam upaya pelaporan kasus dan pencegahan dini. Beberapa studi lebih lanjut menyoroti bahwa lemahnya saluran komunikasi antar pemangku kepentingan utama cenderung menyebabkan fragmentasi program, di mana upaya perlindungan anak berjalan secara sektoral tanpa integrasi yang optimal, sehingga mengurangi dampak keseluruhan kebijakan.

Meskipun demikian, mayoritas penelitian yang ada hingga saat ini masih cenderung membahas implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) secara umum dan holistik, tanpa melakukan penelusuran mendalam secara spesifik pada klaster perlindungan khusus dengan memanfaatkan kerangka teori implementasi kebijakan yang komprehensif seperti model Edward III. Selain itu, kajian yang secara khusus menggali dinamika pelaksanaan KLA di wilayah perkotaan, terutama di Kota Padang sebagai salah satu kota dengan tantangan sosial yang unik, masih tergolong sangat terbatas dan jarang ditemukan dalam literatur akademik.

Berdasarkan evaluasi kritis terhadap literatur yang ada, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan antara pembahasan normatif mengenai Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dengan kondisi empiris pelaksanaannya di tingkat daerah. Studi-studi terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek regulasi formal dan pencapaian indikator kuantitatif KLA, sementara analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi, khususnya pada klaster perlindungan khusus, masih sangat minim. Di samping itu, penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai lensa analisis utama dalam mengkaji KLA pada konteks pemerintahan daerah urban masih belum banyak dieksplorasi, sehingga meninggalkan ruang untuk kontribusi baru.

Kesenjangan pengetahuan ini secara jelas menunjukkan urgensi dilakukannya penelitian yang lebih spesifik dan terfokus, yaitu menganalisis implementasi kebijakan KLA di Kota Padang dengan menggunakan kerangka teori Edward III sebagai panduan utama, khususnya pada klaster perlindungan khusus. Dengan demikian, penelitian ini diformulasikan untuk menjawab pertanyaan riset utama: Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh Pemerintah Kota Padang pada klaster perlindungan khusus? Secara paralel, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif seluruh faktor-faktor yang memengaruhi dinamika implementasi tersebut. Kebaruan kontribusi penelitian ini terletak pada aplikasi perspektif teoritis Edward III dalam menganalisis implementasi KLA secara spesifik pada klaster perlindungan khusus di tingkat pemerintahan kota, yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dengan memperkaya literatur implementasi kebijakan, maupun secara praktis dengan memberikan rekomendasi actionable bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode kualitatif dengan rancangan deskriptif yang secara khusus dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan nuansa tentang bagaimana Pemerintah Kota Padang melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA), dengan penekanan utama pada klaster perlindungan khusus anak. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat kajian ini yang bertujuan untuk mengungkap makna subjektif, pandangan pribadi, serta pengalaman langsung dari para aktor kebijakan yang terlibat dalam proses implementasi program perlindungan anak—elemen-elemen yang sulit untuk diukur atau dikuantifikasi secara akurat melalui pendekatan kuantitatif semata.

Proses pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja dan selektif berdasarkan kriteria spesifik terkait tingkat keterlibatan mereka yang tinggi serta pemahaman mendalam terhadap mekanisme pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di lapangan. Kelompok informan yang dilibatkan mencakup posisi-posisi strategis seperti Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di instansi terkait, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, pengelola operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari Polresta Padang, serta berbagai pihak lain yang memiliki peran langsung dan substantif dalam tahapan perencanaan strategis, pelaksanaan operasional, serta pengawasan dan evaluasi kebijakan KLA khususnya pada klaster perlindungan khusus di Kota Padang.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kombinasi metode yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam (in-depth interviews) untuk mengeksplorasi secara komprehensif faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan, yang mencakup dimensi komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya finansial dan manusiawi, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi pendukung. Selain itu, observasi partisipan diterapkan untuk mengamati secara langsung praktik layanan perlindungan anak di lapangan beserta mekanisme koordinasi antarinstansi dalam menangani kasus-kasus aktual. Sementara untuk data sekunder, dilakukan studi dokumentasi yang teliti terhadap berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan daerah dan nasional yang relevan, laporan kegiatan tahunan dan bulanan, data statistik kasus perlindungan anak, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan implementasi KLA. Instrumen utama penelitian berupa pedoman wawancara semi-struktural yang dirancang secara spesifik berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk memastikan cakupan yang sistematis.

Proses analisis data mengikuti pendekatan kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan utama yang iteratif, yaitu reduksi data (data reduction) untuk menyaring informasi esensial, penyajian data (data display) dalam bentuk naratif dan matriks tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (drawing and verifying conclusions). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, diterapkan teknik triangulasi sumber data dari berbagai informan dan dokumen, sehingga mengurangi bias potensial. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan secara mendalam dengan menghubungkan temuan empiris lapangan langsung ke kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, memungkinkan identifikasi yang lebih tajam terhadap faktor-faktor fasilitatif maupun inhibitoris yang secara spesifik memengaruhi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara empiris mengindikasikan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh Pemerintah Kota Padang pada klaster perlindungan khusus telah diwujudkan melalui beragam program dan layanan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor secara intensif. Berdasarkan temuan dari wawancara mendalam serta analisis dokumen yang komprehensif, pelaksanaan ini didukung oleh landasan regulasi daerah yang telah diformalkan dengan jelas, disertai dukungan kelembagaan yang relatif memadai seperti keterlibatan aktif perangkat daerah terkait, operasionalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus perlindungan anak secara end-to-end. Keberadaan regulasi-regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh instansi pelaksana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dan moral dari pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, sehingga menciptakan fondasi yang solid untuk aksi kolektif.

Pelaksanaan konkret pada klaster perlindungan khusus telah terlihat dalam berbagai kegiatan substantif seperti sosialisasi intensif mengenai hak-hak anak kepada masyarakat, penyediaan pendampingan psikososial yang berkelanjutan, layanan konseling komprehensif baik individu maupun kelompok, serta koordinasi terstruktur dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dari tahap pelaporan hingga pemulihan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan langsung dari salah seorang informan kunci dari DP3AP2KB Kota Padang, yang menyatakan: "...Pelaksanaan KLA, khususnya pada klaster perlindungan khusus, sudah berjalan melalui layanan pendampingan, konseling, serta koordinasi dengan P2TP2A dan pihak kepolisian ketika ada kasus anak." (Wawancara, 12 Januari 2026). Pernyataan tersebut secara jelas mengilustrasikan bahwa dari perspektif administratif dan kelembagaan, upaya implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) telah selaras dengan ketentuan regulasi yang berlaku, menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam operasionalisasi kebijakan.

Meskipun terdapat kemajuan tersebut, temuan penelitian juga secara konsisten mengungkap adanya sejumlah kendala substantif yang secara signifikan memengaruhi efektivitas keseluruhan implementasi kebijakan. Kendala utama yang identifikasi meliputi keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan anak, alokasi anggaran yang masih jauh dari adekuat untuk mendukung program berkelanjutan, lemahnya mekanisme koordinasi dan alur komunikasi antar instansi pelaksana, serta tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah dalam mendukung inisiatif perlindungan anak melalui pelaporan dini atau keterlibatan komunitas. Keterbatasan SDM secara khusus menyebabkan beban kerja para pendamping menjadi overload, sehingga proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan belum dapat dilakukan secara optimal, intensif, dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.

Kondisi ini diperkuat oleh testimoni informan lain yang menyatakan: *“...Jumlah pendamping kami masih sangat terbatas, sementara kasus yang harus ditangani cukup banyak, sehingga pendampingan belum bisa maksimal.”* (Wawancara, 12 Januari 2026).

Lebih lanjut, keterbatasan anggaran juga secara langsung menghambat pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung fisik, seperti pembangunan dan pengoperasian rumah aman yang khusus diperuntukkan bagi anak korban kekerasan sebagai tempat perlindungan sementara dan pemulihan holistik. Akibatnya, layanan perlindungan yang diberikan sering kali bersifat ad-hoc dan sangat bergantung pada kerjasama dengan entitas eksternal di luar kendali pemerintah daerah. Seorang informan menambahkan:

“...Untuk rumah aman, kami belum memiliki fasilitas sendiri, sehingga jika ada kasus tertentu harus berkoordinasi dengan pihak lain.” (Wawancara, 12 Januari 2026).

Situasi ini menegaskan bahwa walaupun kebijakan telah diimplementasikan secara formal, dukungan sumber daya material yang tidak mencukupi tetap menjadi penghambat utama yang sistemik.

Selain itu, lemahnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi berdampak pada kecepatan serta ketepatan dalam proses penanganan kasus perlindungan anak, di mana koordinasi yang suboptimal menyebabkan delay waktu yang signifikan dan berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak secara cepat dan tepat waktu. Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat secara luas juga membatasi akses terhadap informasi awal kasus, sehingga instansi terkait kesulitan melakukan intervensi pencegahan dan penanganan dini yang efektif. Secara keseluruhan, hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Padang memang telah berjalan dengan berbagai bentuknya, namun belum mencapai tingkat optimalitas yang diharapkan. Implementasi didukung oleh regulasi dan dukungan kelembagaan yang relatif jelas, sementara hambatan dominan masih berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya multidimensi, efektivitas koordinasi yang rendah, dan keterlibatan masyarakat yang minim. Oleh karenanya, diperlukan intervensi strategis jangka menengah yang mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan dukungan anggaran yang proporsional, serta penguatan platform koordinasi lintas sektor agar implementasi kebijakan KLA dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan.

Pembahasan

Dinamika implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh Pemerintah Kota Padang pada klaster perlindungan khusus menampilkan kompleksitas yang tinggi, di mana terdapat keseimbangan antara faktor-faktor pendukung yang memberikan pondasi kuat serta faktor penghambat yang bersifat struktural, kelembagaan, dan operasional yang memerlukan perhatian serius. Temuan lapangan secara detail mengilustrasikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh elemen-elemen tunggal, melainkan interaksi dinamis dari berbagai variabel yang saling terkait.

1. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus

a . Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan dukungan finansial atau anggaran merupakan salah satu penghambat paling dominan dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster ini di Kota Padang. Alokasi dana yang tersedia saat ini belum mampu menutupi secara memadai seluruh spektrum kebutuhan program, terutama dalam hal pengadaan pemeliharaan fasilitas fisik esensial seperti rumah aman yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan sementara dan ruang pemulihan bagi anak korban kekerasan.

Akibat keterbatasan tersebut, pelaksanaan kebijakan lebih banyak difokuskan pada aktivitas non-struktural seperti sosialisasi komunitas dan pendampingan kasus individual, sementara upaya perlindungan fisik dan infrastruktur jangka panjang belum dapat direalisasikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam perspektif kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi keterbatasan anggaran ini secara langsung mencerminkan kelemahan dimensi sumber daya (resources) yang krusial, di mana terdapat ketidaksesuaian yang mencolok antara ambisi tujuan kebijakan yang bersifat komprehensif dengan kapasitas fiskal riil pemerintah daerah. Tanpa adanya peningkatan pendanaan yang substansial dan berkelanjutan, pelaksanaan KLA berisiko tetap berada pada level administratif formal semata, tanpa kemampuan untuk menjawab kebutuhan perlindungan anak secara konkret dan terukur dilapangan.

b. Ketiadaan Rumah Aman

Absennya fasilitas rumah aman menjadi hambatan struktural yang sangat signifikan dalam efektivitas implementasi kebijakan KLA. Fasilitas ini memiliki peran strategis dan multifungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang aman, ruang pemulihan psikologis intensif, serta pusat koordinasi layanan rehabilitasi holistik bagi anak korban berbagai bentuk kekerasan. Ketiadaan rumah aman sendiri menyebabkan layanan perlindungan yang diberikan bersifat temporer, tidak stabil, dan sangat bergantung pada ketersediaan lembaga atau organisasi eksternal di luar ekosistem pemerintah daerah, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian logistik dan penurunan kualitas intervensi. Kondisi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa struktur birokrasi pendukung dalam implementasi kebijakan KLA belum sepenuhnya matang dan lengkap untuk memenuhi mandat perlindungan anak secara menyeluruh. Ketergantungan eksternal yang berlebihan juga berpotensi memperlambat proses respons darurat terhadap kasus, mengurangi efisiensi keseluruhan, dan melemahkan akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengadaan rumah aman bukan hanya kebutuhan fasilitas, melainkan elemen kritis yang harus segera diperkuat untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih optimal dan mandiri.

c. Keterbatasan Sumber Daya Pendamping Khusus

Kekurangan jumlah dan kompetensi pendamping khusus merupakan faktor penghambat operasional lainnya yang secara langsung berdampak pada kualitas layanan klaster perlindungan khusus. Dengan keterbatasan personel pendamping yang tersedia, proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan tidak dapat dilaksanakan secara intensif, personalisasi, dan berkelanjutan sesuai standar profesional, sehingga memengaruhi efektivitas layanan psikologis, dukungan sosial, serta bantuan hukum yang diterima oleh anak. Menurut prinsip dasar teori Edward III, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik apa pun. Keterbatasan pendamping ini mencerminkan secara gamblang lemahnya kapasitas implementasi secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pemulihan trauma anak secara optimal, meningkatkan risiko residivisme kasus kekerasan, dan mengurangi keberlanjutan program perlindungan jangka panjang.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus

a. Layanan Konseling

Layanan konseling yang disediakan secara konsisten oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Padang menjadi salah satu pilar pendukung utama dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Layanan ini mencakup spektrum luas mulai dari pendampingan psikososial berkala, konseling hukum individual, hingga dukungan keluarga terdampak kasus kekerasan terhadap anak, yang semuanya menunjukkan komitmen nyata dari pelaksana kebijakan untuk menjalankan

mandat perlindungan secara berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan korban. Dalam kerangka analisis Edward III, keberadaan layanan konseling yang responsif ini mencerminkan dimensi disposisi pelaksana yang positif, meliputi sikap proaktif, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta komitmen kuat terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Disposisi yang baik seperti ini memainkan peran katalitik penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak terhenti pada formalitas administratif semata, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat substantif dan terukur bagi anak sebagai target group utama.

b. Fasilitas Pengaduan yang Memadai

Ketersediaan fasilitas pengaduan yang mudah diakses, beragam salurannya, dan user-friendly juga berfungsi sebagai faktor pendukung kunci dalam implementasi kebijakan KLA. Berbagai channel pengaduan seperti hotline telepon, aplikasi digital, dan posko komunitas memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan cepat dan tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Keberadaan infrastruktur pengaduan yang memadai secara langsung memperkuat dimensi komunikasi dalam model Edward III, karena memfasilitasi alur informasi dua arah yang lancar antara masyarakat sebagai sumber laporan dengan instansi pelaksana sebagai responder. Dengan sistem pengaduan yang andal, proses tindak lanjut kasus dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan terkoordinasi antarunit, sehingga meningkatkan responsivitas keseluruhan pemerintah daerah dalam menangani kasus perlindungan anak serta membangun kepercayaan publik terhadap efektivitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara keseluruhan menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh Pemerintah Kota Padang pada klaster perlindungan khusus telah berjalan melalui berbagai program dan layanan perlindungan anak yang terstruktur, dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor yang substansial dan berkelanjutan. Dukungan regulasi daerah yang sudah mapan, disertai peran aktif kelembagaan seperti DP3AP2KB, P2TP2A, dan kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum, secara jelas menandakan adanya komitmen institusional yang serius dari pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak-hak anak serta peningkatan kualitas perlindungan secara menyeluruh.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan pada tingkat optimalitas maksimal yang diharapkan. Hambatan utama yang sistematis mencakup keterbatasan alokasi anggaran yang kronis, belum tersedianya fasilitas rumah aman sebagai infrastruktur kunci, minimnya jumlah dan kompetensi pendamping khusus, lemahnya sinergi koordinasi dan komunikasi antarinstansi yang terlibat, serta rendahnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem perlindungan anak. Faktor-faktor tersebut secara kolektif memperlambat proses penanganan kasus dan mengurangi efektivitas implementasi secara keseluruhan. Temuan riset ini secara empiris menegaskan hipotesis teori Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang adekuat, kapasitas disposisi pelaksana yang kuat, serta dukungan struktur birokrasi yang terintegrasi secara seamless.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diakui. Pertama, ruang lingkup kajian terbatas hanya pada klaster perlindungan khusus, sehingga belum mencakup gambaran holistik dari seluruh klaster KLA yang lebih luas. Kedua, pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang selektif memang menghasilkan kedalaman insight, namun temuan tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik secara nasional atau regional, melainkan lebih ditujukan untuk memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam mengenai kondisi implementasi kebijakan KLA di Kota Padang secara spesifik.

Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan riset yang komprehensif, Pemerintah Kota Padang sangat disarankan untuk secara proaktif meningkatkan dukungan pendanaan operasional secara bertahap melalui realokasi anggaran prioritas, memperkuat rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan anak, serta segera memprioritaskan pembangunan rumah aman sebagai fasilitas perlindungan fisik strategis bagi anak korban kekerasan guna mengurangi ketergantungan eksternal. Selain itu, penguatan platform koordinasi dan komunikasi lintas sektor melalui forum reguler, sistem informasi terintegrasi, dan protokol respons cepat menjadi imperatif agar penanganan kasus perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih gesit, terintegrasi secara vertikal dan horizontal, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk arah penelitian selanjutnya, sangat direkomendasikan agar kajian implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) diperluas untuk mencakup klaster-klaster lain yang lebih beragam secara tematik, dengan mengadopsi pendekatan metodologis yang lebih variatif seperti kombinasi kuantitatif-kualitatif (mixed methods) untuk validasi silang temuan. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada evaluasi dampak kebijakan KLA terhadap indikator jangka panjang seperti peningkatan kualitas perlindungan anak, penurunan angka kekerasan berbasis data empiris, serta peningkatan kesejahteraan holistik anak di tingkat komunitas, sehingga menghasilkan kontribusi yang lebih komprehensif dan actionable bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). London: Sage Publications.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2011). *Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: KPPPA RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Pedoman penyelenggaraan Kota Layak Anak*. Jakarta: KPPPA RI.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service* (30th anniversary ed.). New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Edisi revisi). Yogyakarta: CAPS.